



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2020


TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf Y tentang Pembagian urusan Bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46);


**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA PERIKANAN.** 

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Usaha Perikanan adalah semua usaha orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan dan/atau mengolah ikan, mengumpulkan ikan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
6. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki orang Pribadi atau Badan untuk melakukan usaha perikanan.
9. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
10. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan. 

11. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut.
12. Surat Izin Pemasangan Rumpon yang selanjutnya disebut SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan perikanan untuk memasang rumpon, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan/atau produksi perikanan.
13. Orang Pribadi adalah setiap orang yang melakukan usaha perikanan dengantujuan komersial.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan dan surat izin lainnya.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha perikanan. 

19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2


Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan perizinan usaha perikanan yang meliputi:

- a. penangkapan ikan; dan
- b. pembudidayaan ikan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin di bidang usaha perikanan. 

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis usaha, ukuran kapal, dan jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan serta titik koordinat.


BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut serta kemampuan masyarakat.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha yang dilakukan, ukuran kapal yang digunakan, jenis alat tangkap dan banyaknya titik koordinat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah di tempat kegiatan usaha perikanan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.


BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah waktu yang lamanya ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Izin/Surat	Jangka Waktu Berlaku	Ket.
1.	SIUP	Selama 30 tahun	
2.	SIPI a. Kapal dengan alat tangkap Gill Net. Rawai/Long Line, Pole and Line. b. Kapal dengan alat tangkap selain jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a.	3 (tiga) Tahun 2 (dua) Tahun	
3.	SIKPI / Kapal Pengangkut Operasi Tunggal	3 (tiga) Tahun	
4.	SIKPI dalam Satuan Armada, dengan Kapal Penangkapnya menggunakan: a. Alat tangkap Gill Net, Rawai/Long Lin, Pole and Line. b. Alat tangkap selain jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a.	3 (tiga) Tahun 2 (dua) Tahun	
5.	SURAT IZIN PEMASANGAN RUMPON	2 (dua) Tahun	

Pasal 11

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.


BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat pengurusan izin usaha perikanan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur. 

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16


- (1) Pengeluaran surat pemberitahuan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Setelah jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18


- (1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administrasi kepada wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin usaha penangkapan ikan dan izin usaha pembudidayaan ikan; dan/atau
 - c. bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayaryang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.


Pasal 20

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan dukungan sekurang- kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur. 

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN


Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.


BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas. 

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA


Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua perizinan di bidang usaha perikanan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. 

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Desember 2020

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR




VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

u PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, w



BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 007


NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : (7-201/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf Y tentang Pembagian urusan Bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi izin usaha perikanan dengan objek retribusi izin usaha perikanan tangkap dan izin usaha pembudidayaan ikan yang merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan yang antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis Retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khusus dari Retribusi Perizinan Tertentu untuk digali secara maksimal dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber pendapatan yang potensial di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Retribusi Izin Usaha Perikanan yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan:

“Jenis Usaha” adalah jenis usaha perikanan yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan yang meliputi penangkapan ikan atau penangkapan dan pengangkutan ikan atau pengangkutan ikan.

“Ukuran kapal” meliputi gross tonase dan kekuatan mesin kapal.

“Titik koordinat untuk pemasangan rumpon” adalah titik-titik di mana rumpon tersebut dipasang yang merupakan jarak antara satu rumpon dengan rumpon lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas. 

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Dokumen lain yang dipersamakan” adalah surat tagihan dan kwitansi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Dokumen lain yang dipersamakan” adalah surat tagihan dan kwitansi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.


Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas. 

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.


Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pemeriksaan” adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 28


Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0115 

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN


**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

NO	JENIS IZIN USAHA	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I.	USAHA PERIKANAN TANGKAP		
a	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (baru/perubahan)	per sekali izin	10 % dari Nilai Investasi
b	Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI)		
	1. Jaring Lingkar Bertali kerut (<i>withpurse Line</i>):		
	a) Pukat cincin pelagis kecil (<i>Purseseine</i>)	Per GT/ Tahun	31.237,50
	b) Pukat cincin pelagis besar (<i>Purseseine</i>)	Per GT/ Tahun	33.600,00
	2. Jaring Angkat (<i>Lift Nets</i>) Bouke Ami	Per GT/ Tahun	26.250,00
	3. Falling Gear Jala jatuh berkapal (<i>Cast Net</i>)	Per GT/ Tahun	26.250,00
	4. Jaring Insang (<i>Gillnetsand Entangling Nets</i>)	Per GT/ Tahun	26.250,00
	5. Perangkap (<i>Traps</i>)	Per GT/ Tahun	35.100,00
	6. Pancing (<i>HookandLines</i>)		-
	a) Pancing ulur (<i>Handline</i>)	Per GT/ Tahun	18.525,00
	b) Huhate(<i>Poleand Line</i>)	Per GT/ Tahun	18.525,00
	c) Pancing cumi (<i>Squid Jigging</i>)	Per GT/ Tahun	19.500,00
	d) Rawai Dasar (<i>Set Longlines</i>)	Per GT/ Tahun	24.375,00
	e) Rawai Hanyut (<i>Driftnet Longlines</i>)	Per GT/ Tahun	33.150,00
c	Surat Izin Kapal Pengangkut ikan (SIKPI)	Per GT/ Tahun	30.000,00
d	Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON	Per Kapal/izin	1.000.000,00


al

e	Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)	Unit/tahun	2.000.000,00
f	Cek Fisik Kapal		
	- Cek Fisik Kapal 10 - 20 GT	Unit/tahun	100.000,00
	- Cek Fisik Kapal 20 - 30 GT	Unit/tahun	150.000,00
	- Cek Fisik Kapal > 30 GT	Unit/tahun	200.000,00
g.	Izin Usaha Perikanan Pembelian dan Pengumpulan Hasil Perikanan (SIUP-P) (baru/perubahan)	per sekali izin	10 % dari Nilai Investasi
h.	Izin Pengelolaan Hasil Perikanan Tangkap:		
	1). Ikan hidup	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan
	2). Ikan Segar/Fresh	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan
	3). Ikan Beku	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan
	4). Ikan Kering	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan
	5). Minyak Ikan	per Liter/ pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan
	6). Tepung Ikan	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan
	7). Sirip Hiu	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan
	8). Teripang Kering	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan
	9). Hasil tangkapan lainnya	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan
II.	USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN		
a.	Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUP-B)	per sekali izin	10 % dari Nilai Investasi
b.	Izin Pengelolaan Hasil Perikanan Budidaya :		
	1. Ikan (<i>finfish</i>)		
	a) Benih	per ekor / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan
	b) Induk	per ekor / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan
	c) Konsumsi (ikan hidup)	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan
	d) Konsumsi (ikan segar)	per Kg / pengiriman	2,0 % x Harga Patokan Ikan

	2. Mutiara		
	a) Benih	per PCS / pengiriman	50,00
	b) Spat	per PCS / pengiriman	150,00
	c) Induk/kerangmutiara/Konsumsi	per ekor / pengiriman	4.000,00
	d) Butiran/Biji Mutiara	per gram / pengiriman	1.000,00
	e) Kulit Kerang Mutiara	Per kg / pengiriman	150,00
	3. Rumpit Laut		
	a) Basah	Per kg / pengiriman	50,00
	b) Kering (Cottonii, Sakol)	Per kg / pengiriman	300,00
	c) Kering (Spinosum)	Per kg / pengiriman	100,00
	d) Kering (Sargasum)	Per kg / pengiriman	50,00
	e) Chips	Per kg / pengiriman	1.000,00
	f) Tepung	Per kg / pengiriman	2.000,00



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

